

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
NOMOR : 12 TAHUN 1999 SERI : B NOMOR : 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NIAS
NOMOR 20 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NIAS

Menimbang : a. bahwa penggunaan Minuman Beralkohol dapat menimbulkan Gangguan Kesehatan, gangguan Ketentraman/Ketertiban masyarakat dan mengurangi etos kerja bagi peminumnya;

b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas maka peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dimaksud perlu dikendalikan dan ditertibkan.

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Nias,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

B A B 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nias.
- d. Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara pertumbuhan dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrasi dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung alkohol.
- e. Izin adalah Izin tertulis bagi tempat penjualan minuman beralkohol dalam kemasan atau diminum di tempat penjualan yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- f. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah semua tempat yang menjual minuman beralkohol dalam kemasan secara eceran maupun diminum langsung di tempat penjualan.
- g. Pengawasan tempat penjualan minuman beralkohol adalah pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap tempat/lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.
- h. Tim Pengawasan dan Pengendalian tempat/lokasi dan penjualan minuman beralkohol adalah Tim yang dibentuk Kepala Daerah yang beranggotakan Instansi Terkait di Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah melakukan Pengawasan dan pengendalian tempat/lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membuat Peraturan Perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk merdeksanakan pembayaran retibusi termasuk pemungutan atau pemotongan retibusi tertentu.
- j. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah Surat Keterangan Retribusi yang disusun oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retibusi yang berlaku sebagaimana Peraturan Daerah ini.

- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- l. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyeberan retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, Jumlah Keluaran Pembayaran Pokok Retribusi, Besarnya Sanksi administrasi dan jumla yang harus dibayar;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kredit Retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusidan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan penuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

GOLONGAN DAN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- 1. Minuman beralkohol Golongan A adalah minuman Beralkohol dengan kadar etanol 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus).
- 2. Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus).
- 3. Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus).

Pasal 3

- (1) Tempat penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat hanya dapat dilakukan di :

a. Untuk minuman beralkohol golongan A :

1. Hotel berbintang 3, 4 dan 5 ;
2. Restoran dengan tanda dalam kencana dan selaka ;
3. Bar, Pub dan Klab Malam ;
4. Tempat tertentu yang diizinkan Kepala Daerah.

b. Untuk minuman beralkohol golongan B dan C :

1. Hotel berbintang 3, 4 dan 5 ;
2. Restoran dengan tanda dalam kencana dan selaka ;
3. Bar, Pub dan Klab Malam ;
4. Tempat tertentu yang diizinkan Kepala Daerah.

(2) Tempat penjualan minuman beralkohol dalam kemasan hanya dapat dilakukan di :

- a. Toko yang diizinkan Kepala Daerah ;
- b. Pasar Swalayan dan sejenisnya ;
- c. Tempat tertentu yang dizinkan oleh Kepala Daerah.

(3) Tempat minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah jauh dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkohol tertinggi-tenginya 15 % (lima belas perseratus) hanya dapat dilakukan :

- a. Warung / kios tertentu yang diizinkan oleh Kepala Daerah untuk dijual langsung diminum di tempat penjualan ;
- b. Pasar Swalayan, Toko / warung tertentu yang diizinkan oleh Kepala Daerah untuk dijual secara eceran.

B A B III

PERIZINAN

Pasal 4

(1) Dilarang melakukan kegiatan usaha atas tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah ;

(2) Untuk mendapatkan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, setiap orang atau Badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan dilengkapi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kepala daerah ;

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya diberikan atas tempat / lokasi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

(4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini terdiri dari :

- a. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Untuk Diminum di Tempat ;
- b. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Untuk dijual dalam kemasan - oleh Sub Distributor dan pengecer.

- (1) Izin tempat / lokasi penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 4 berlaku selama 5 (lima) Tahun dan harus didaftarkan setiap Tahun ;
- (2) Bentuk dan Tata cara perizinan tempat / lokasi penjualan minuman beralkohol dan perpanjangannya ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Izin tempat / lokasi penjualan minuman beralkohol tidak boleh dipindah tanggalkan kepada pihak lain kecuali dengan izin dari Kepala Daerah.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 6

- (1) Dilarang menjual minuman beraikohol :
 - a. Ditempat umum seperti : warung/kios minuman, gelanggang remaja, gelanggang olah raga, kantin, rumah billyard, gelanggang permainan dan ketangkasan, pantai pijar, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil penginapan remaja dan bumi perkemahan;
 - b. Berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman ;
 - c. Ditempat / lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
 - d. Kepada anak yang usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) Tahun.
- (2) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum ditempat penjualan hanya diperbolehkan mulai jam 12.00 sampai dengan jam 22.00 waktu setempat kecuali untuk penjualan di Bar, Diskotik, Club Malam atau sejenisnya mulai jam 20.00 sampai dengan jam 00.00 ;
- (3) Pada hari libur diluar hari raya keagamaan waktu penjualan pada malam hari dapat diperpanjang dengan maksimum 2 (dua) jam, yang pelaksanaannya ditetapkan Kepala Daerah.

Pasal 7

Toko bebas bee (Duty free shop) dilarang menjual minuman beraikohol golongan B dan C secara acara kepada :

- a. Anggota Korps Diplomatik sebagaimana dirakskus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957 ;
- b. Tenaga Ahli Binaan Asing yang bekerja pada lembaga-lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 .

B A B V
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi penjualan minuman yang mengandung alkohol dipungut Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 9

Objek Retribusi adalah pelayanan atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Pasal 10

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang mengusahakan tempat penjualan minuman beralkohol.

B A B VII

PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Penjualan minuman beralkohol dalam kemasan oleh sub distributor sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah)
- (2) Penjualan minuman beralkohol dalam kemasan oleh pengacar sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Penjualan minuman beralkohol untuk dinikmati ditetapkan penjualan sebagai dijelaskan pasal 3 ayat (1) sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (4) Penjualan minuman beralkohol untuk dinikmati ditetapkan penjualan pada lingkungan pedesaan sebesar Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah).

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 11

- (1) Setiap wajib Retribusi yang memerlukan pelayanan harus mengisi formulir Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) sebagai pembuatan Daftar Induk Wajib Retribusi dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Daftar Retribusi Daerah (NPWPRD) serta penetapan besarnya retribusi terutang.
- (2) Bentuk formulir SPTRD, syarat-syarat dan tata cara pendaftaran diterangkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B IX

PENETAPAN

Pasal 12

- (1) Penetapan Retribusi didasarkan pada SPTRD yang diajukan oleh Wajib Retribusi dengan menerbitkan SKRD yang dipersamakan.
- (2) Terhadap Wajib Retribusi yang tidak mengajukan SPTRD diterbitkan SKRD secara sertifikat.

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan perubahan jumlah retribusi yang terutang, maka diterbitkan SKRD tambahan.

Pasal 14

dan

- (1) Bentuk dan isi SPTRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan atau Dokumen lainnya yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pelaksanaan penetapan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B X

PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, Dokumen lain yang dipersamakan, SKRD Jabatan dan SKRD Jabatan.
- (2) Waktu dan tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat menemui pembayaran secara lunas/sekaligus sebagaimana dimaksud Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Kepala Daerah atau Pejabat lain ditunjuk
- (4) Tata cara penyelesaian pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayara retribusi sesuai dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pemunduran pembayaran kepada Kepala daerah atau Pejabat yang dibinjuk.
- (6) Tata cara pemunduran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (7) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu yang ditetapkan oleh Kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) pasal ini kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (8) Bentuk dan isi STRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi alias SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan ^{dan} STRD, diborikan berdasarkan pembayaran.
- (2) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) SKRD, Dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRD Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 12, SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) dibukukan menurut golongan jenis dan ruang lingkup retribusi.
- (2) Tata cara pembukuan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Tata cara pelaporan penerimaan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

PENGUHAN

- (1) Surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (2) Penerbitan surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dimaksud dalam SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (3) Bentuk, isi surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

↓

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penghimpunan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tetengah apabila :
 - a. Diterbitkannya surat teguran ;
 - b. Adanya pengekuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 21

Tata cara penagihan dan penghapusan terhadap piutang retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal keterangan Retribusi daerah diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipernah karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Kepala Daerah tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (5) Kewajiban wajib membayar retribusi tidak berlaku dengan diajukan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBERASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringuan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pembatulan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XV

PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN PEMBATALAN

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan terhadap SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penafsiran peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskam sanksi administrasi berupa keringanan atau kenaikan retribusi terutang menurut Peraturan Daerah ini, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
 - b. Mengurangkan atau membantalkan ketetapan retribusi yang tidak besar.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD dengan memberitahukan alasan yang jelas.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila lewat 3 (tiga) bulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dianggap diterima.

B A B XVI

PENGEMBALIAN KELUARAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan surat ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusinya lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk mengurangi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD lebih Bayar.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persatus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B XVII

P E M E R I K S A A N

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepanjangan kewajiban pembayaran retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau menunjukkan buku atau catatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi;
 - b. Memberikan kesempatan kepada Pegawai yang ditunjuk untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang dimungkinkan perlu.

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan dan pengendalian tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol di daerah dilakukan oleh Kepala Daerah dan tidak boleh dilakukan oleh pihak swasta.
- (2) Untuk mengawasi dan mengendalikan tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol, Kepala Daerah membentuk Tim yang beranggotakan dari Instansi yang terkait.
- (3) Kepala Daerah dapat membatasi dan menentukan jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat dijual ditempat penjualan.
- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah setiap tahun.

B A B XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.

B A B XX

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengimporlkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengimporlkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebedaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi

- pembuktian, pencatatan dan dokumentasi serta melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyandisi berhenti, melaung seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memerlukan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e,
 - h. Memerlukan seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Menanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghadirkan Penyidik;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan jurnalnya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyadik sesuai dengan ketentuan yang diajukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pajak atas izin Penjualan minuman yang mengandung alkohol, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengelakinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias

Ditetapkan di - Cimungkitoli
Pada Tanggal - 15 Agustus 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT NIAS

KETUA

Jt.

DEMIZARO HARETA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT NIAS,

dko

DRS. H. ZAKARIA Y. LAMAI

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan :

N o m o r :
T a n g g a l :


Diberlakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nias

N o m o r : 188 . 342 / 166 / K / 1999,-
T a n g g a l : 3 m e i 1999,-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nias

N o m o r : 12 TAHUN 1999
T a n g g a l : 04 m e i 1999.
S e r i : B Nomor : 11,-

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NIAS



Ds. SILVESTER LASE
PEMBINA TK. I
NIP. 400028580

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
NOMOR : 20 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pajak dan Retribusi merupakan sumber Pendapatan asli daerah agar dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti retribusi harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah sesuai pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Sejalan dengan itu dengan mengingat perkembangan saat ini tarif izin penjualan minuman yang mengandung alkohol yang telah diatur dalam Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pajak atas penjualan minuman beralkohol perlu disempurnakan.

Bahwa izin minuman beralkohol termasuk dalam retribusi perizinan tertentu yang menjadi wewenang Tingkat II sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 butir a s/d e : Cukup jelas

Pasal 1 butir f : Yang dimaksud tempat penjualan minuman beralkohol dalam pasal ini termasuk pengecer minuman beralkohol.

Pasal 2 butir 1, 2 dan 3 : Minuman beralkohol golongan A, B dan C seperti yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3 butir a.1 s/d 4, butir b 1 s/d 4

: Yang dimaksud dengan hotel, restoran dan ber termasuk pub dan klub malam adalah sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang Pariwisata

Pasal 4 s/d 9 : Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) dan (2) : Penetapan besarnya struktur tarif sekurang-kurangnya ditetapkan 5 % dari ongkos penjualan dalam ayat (1) dan 2,5 % seperti tersebut pada ayat (2) yang dihitung pada penjualan minuman beralkohol pada tahun sebelumnya

Pasal 11 s/d 32 : Cukup jelas